



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website : <http://jogjaprovo.go.id> Kode Pos 55213

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 48/SEKDA/VIII/2023

TENTANG

LOGO SEBELAS TAHUN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peringatan 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus guna penyebarluasan informasi terkait Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan logo peringatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Logo Lainnya yang penggunaannya secara tidak tetap/temporer, hanya digunakan pada acara/kegiatan tertentu, dan untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Logo Sebelas Tahun Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1969 tentang Penggunaan Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 1 Tahun 1970);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG LOGO SEBELAS TAHUN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Logo Sebelas Tahun Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari logo yang digunakan di luar tata naskah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 September 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BENY SUHARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Paniradya Pati;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 48 /SEKDA /VIII / 2023
TENTANG
LOGO SEBELAS TAHUN UNDANG –
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

- A. Logo Sebelas Tahun Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta



- B. Makna Logo :

	Angka 11 <ul style="list-style-type: none">Angka 11 dapat pula dimaknai sebagai adanya dua prioritas, yang dapat diwakilkan oleh angka 1. Angka 1 berdampingan, dapat diilustrasikan sebagai Dwi Tunggal Reformasi Kalurahan, yang memiliki dua prioritas, yaitu: Reformasi Birokrasi dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat.
	Warna Biru <ul style="list-style-type: none">Warna biru melambangkan masa depan dan kesolidan. Hal ini dapat diartikan masa depan DIY dengan hadirnya Keistimewaan yang berusia 11 tahun ini bisa tumbuh dan berkembang dengan cara yang solid antara Pemerintah Daerah DIY bersama masyarakat.
	Warna Orange <ul style="list-style-type: none">Warna oranye melambangkan sebagai tanda kesejahteraan dan kreativitas. Hal ini dapat diartikan dengan umur 11 Tahun Keistimewaan diharapkan Pemerintah Daerah DIY bersama dengan lapisan masyarakat bisa memunculkan inovasi-inovasi yang kreatif untuk menggapai tujuan dari Keistimewaan itu sendiri yaitu menyejahterakan masyarakat.
	Dua Orang <ul style="list-style-type: none">Dua orang melambangkan antara Pemerintah Daerah DIY bersama dengan lapisan masyarakat bersinergi dan kolaborasi dengan satu tujuan yaitu menyejahterakan masyarakat.
	Selendang <ul style="list-style-type: none">Selendang memiliki filosofi sebagai pengikat yang mempunyai arti bentuk dari simbol kebersamaan.

C. Penggunaan Logo

1. Penggunaan logo pada media dengan *background* cerah/putih:

Logo menggunakan warna biru dan *orange*, dengan *text* berwarna hitam




2. Penggunaan logo pada media dengan *background* gelap:

Logo menggunakan warna biru dan *orange*, dengan *text* berwarna putih




3. Penggunaan logo pada cetak hitam putih:





4. Penggunaan logo pada *background* yang kontras dengan logo:
Dengan menambahkan *background* kotak warna putih pada logo



5. Ukuran
- Logo tidak boleh memiliki ukuran dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.
 - Ukuran logo dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek kerapian dan keindahan.
6. Tata Letak
- Letak/posisi logo tidak boleh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.

7. Pencantuman logo di media publikasi, dekorasi, dan spanduk, poster, serta media lainnya dapat diletakkan secara horizontal maupun vertikal, dengan ketentuan:
 - a. untuk penempatan logo secara horizontal:
 - 1) Logo dicantumkan pada sisi atas atau sisi bawah pada media yang digunakan;
 - 2) Logo dicantumkan di sebelah kanan Lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah.
 - b. untuk penempatan logo secara vertikal:
 - 1) Logo dicantumkan pada sisi kanan atau sisi kiri media yang digunakan;
 - 2) Logo dicantumkan di sebelah bawah lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah.
8. Logo digunakan dalam rangkaian kegiatan peringatan 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2023 dengan membuat dekorasi, poster, atau hiasan lainnya di media sosial ataupun *event-event*/kegiatan secara serentak.
9. *Soft copy* logo 11 Tahun Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta pedoman penggunaannya dapat diunduh melalui *website* resmi paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



BENY SUHARSONO